

## ABSTRAK

Moh. Subhan Maulana, 2022, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran), Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing : Fatati Nuryana, M. Si.

### **Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Efektivitas.**

Pada awal tahun 2020 Indonesia bahkan dunia dilanda virus Corona atau disebut COVID 19. Hal tersebut memiliki dampak positif maupun negatif bukan hanya pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi UMKM juga mengalami dampak yang sama, banyak nasabah BPRS Bhakti Sumekar cab Bandaran yang usahanya terhambat dan mengakibatkan tunggakan terhadap BPRS menjadi terhambat. NPF di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 9,44% menjadi 13,40%. Akibatnya banyak nasabah yang mengalami tunggakan cicilan akibat dari sepiunya pembeli dan mengalami penurunan omset tiap bulannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 (studi kasus produk pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran). Serta untuk mengetahui efektifitas penanganan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 (studi kasus produk pembiayaan UMKM BPRS bhakti sumekar cab Bandaran). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yaitu peneliti melakukan studi lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan metode wawancara dan observasi langsung dilapangan.

Hasil penelitian ini: *Pertama*, Strategi yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu: a) Memberikan surat peringatan bagi anggota yang mengalami penunggakan pembayaran sekaligus memberi edukasi mengenai permasalahan ekonomi yang dihadapi; b) *Reschedulling* (penjadwalan ulang) berupa tindakan mengubah periode angsuran, perpanjangan waktu, jumlah angsuran terhadap pembiayaan anggota. c) *Restructuring* berupa tindakan pengalihan akad murabahah menjadi akad mudharabah atau musyarakah bagi anggota yang kekurangan modal terhadap usahanya. d) Pengurangan jasa berupa tindakan mengurangi jumlah margin atau keuntungan yang telah disepakati. e) Penjualan agunan berupa tindakan menjual barang yang dijadikan jaminan. f) Penghapusan buku berupa tindakan menghapus secara administratif. *Kedua*, Efektifitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 tergolong kurang efektif, dilihat dari hasil NPF dari tahun 2019 sampai 2021 semakin tinggi yang berarti kasus yang belum terselesaikan semakin tinggi akibat pandemi covid 19 yang membuat pihak bank kesulitan untuk menerapkan hal tersebut.